

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia secara umum dapat di artikan sebagai hak kodrati yang didapatkan seseorang secara otomatis tanpa seseorang itu memintanya. Sebagai hak kodrati, hak asasi manusia (selanjutnya HAM) melebur dalam jati diri manusia¹. Maka, tidak di benarkan seseorang mencabut HAM itu. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated)*, demikian tegas Michael J. Perry.

Sebagai langkah untuk melindungi hak dasar ini, secara universal telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM) yang isinya memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar. Penjaminan serta penghormatan hak-hak dasar secara universal dan elektif merupakan acuan umum terbentuknya deklarasi ini. Karena bentuknya yang merupakan acuan umum maka penjabaran isi dan makna DUHAM ke dalam instrumen internasional harus bersifat mengikat secara hukum. Pentingnya perlindungan atas HAM di gambarkan di dalam mukadimah DUHAM yang menyatakan pentingnya perlindungan terutama pada kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kemudian, dengan adanya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka persamaan derajat antara laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang di hormati. Hal ini dilakukan guna mendorong kemajuan hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

¹ Mahja El Muhtaj, “*Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*”, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 15

Penyelenggaraan negara yang menyertakan HAM di dalamnya merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia². HAM juga merupakan hak yang di peroleh secara otomatis semenjak manusia itu berada dalam kandungan ibunya. Meskipun belum menjadi manusia seutuhnya akan tetapi janin tersebut telah mendapatkan perlindungan sepenuhnya. HAM adalah suatu perlindungan terhadap diri manusia yang berakar dari keyakinan bahwa hak-hak asasi manusia merincikan apa yang menjadi kepentingan hakiki manusia.

Perlindungan yang seharusnya mencakup keseluruhan manusia ternyata berbanding terbalik ketika seseorang kehilangan statusnya sebagai warga negara atau tidak memiliki warga negara. Hak-hak asasi tidak lagi melekat ketika seseorang dikeluarkan dari komunitas politis dan menjadi individu belaka. Inilah kondisi yang dialami oleh para pengungsi, pencari suaka, etnis minoritas, dst³.

Padaahal, dalam aturan hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam DUHAM, di sebutkan bahwa semua orang di lahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Kemudian di jelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa ada pengecualian apapun⁴. Frasa setiap orang ini membuktikan bahwa perlindungan itu berlaku universal terlepas dari konteks manusia tersebut memiliki warga negara atau tidak. Frasa yang senada juga di sebutkan dalam *International Convenan on Civil and Political Right (ICCPR)* yang mana juga telah di ratifikasi Indonesia,

²Ibid

³Lihat Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia : Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 30


⁴Lihat lebih lanjut dalam Pasal 1 dan 2 DUHAM 1948

menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Kehidupan tersebut wajib dilindungi hukum dan tiada seorangpun yang dapat merampasnya. Kemudian norma dalam Pasal 2 *ICCPR* juga menjamin setiap orang terbebas dari tindakan diskriminatif atas ras, agama, pilihan politik, bahasa, jenis kelamin, warna kulit, asal usul kebangsaan, kekayaan, dan dari kelahiran. Lebih lanjut berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka adalah setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri. Pasal 12 menjamin hak seseorang untuk meninggalkan negaranya sendiri tanpa dikenakan pembatasan apapun. Ditambah kondisi para pengungsi yang biasanya memilih pergi karena perlakuan diskriminatif yang mengancam hidupnya, kedatangannya untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima harus di akomodir dengan baik atas nama hak asasi manusia. Dalam wilayah teritorial negara yang merupakan pihak dari konvensi ini, di berikan perlindungan dan tidak dapat secara sewenang-wenang di usir kecuali sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, mengenai keamanan nasional dalam suatu negara⁵.

Kemudian berdasarkan pada norma yang terdapat dalam *Draft United Nations Article on Rights and Duties of States 1949*, setiap negara berkewajiban untuk memperlakukan setiap orang dalam wilayah yurisdiksinya dengan baik tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Untuk itu berdasarkan norma hukum internasional dapat kita simpulkan bahwa hak setiap orang telah dijamin untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan pembedaan apapun, karena sejatinya semua manusia itu sama dan yang membedakan hanyalah akhlak dan perilakunya. Dengan ini adalah kewajiban bagi setiap negara untuk menjalankan norma-norma tersebut.

⁵Lebih lanjut dalam Pasal 1-13 International Convention on Civil and Property Rights

Selanjutnya dalam norma hukum nasional, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penghormatan atas HAM. Hal ini terlihat Undang-Undang Dasar 1945 terutama norma yang terkandung dalam Pasal 27 sampai 34 menjamin penghormatan atas hak asasi manusia. Lebih khusus dalam Pasal 28G ayat (2) memberikan jaminan seseorang untuk mendapatkan suaka. Pasal tersebut berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*



Konstitusi negara Indonesia telah memberikan ruang bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan akan tetapi Undang-Undang Keimigrasian cenderung mengartikan pengungsi sebagai imigran ilegal. Dengan status ini terdapat kemungkinan terhadap pengungsi untuk dimasukkan ke rumah detensi serta secara legal juga terancam untuk di deportasi. Linier, orang yang menolong pengungsi dapat pula di kategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terutama ketentuan Pasal 8 menyatakan: *“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku”*. Isi pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk maupun keluar dari wilayah teritorial Indonesia harus di lengkapi dengan dokumen yang sah dan masih berlaku. Maka status sebagai pengungsi atau pencari suaka mengindikasikan mereka tidak memiliki dokumen yang di maksud, sehingga melanggar ketentuan pasal di atas dan berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Berbanding lurus dengan hal ini, pemenuhan hak-hak pengungsi juga terancam tidak dapat di penuhi. Akibatnya potensi pelanggaran HAM menjadi lebih besar.

Pengaturan mengenai imigrasi juga terdapat di dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, Pasal 1 angka 1 menyebutkan :*“Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan : Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Kemudian tindakan keimigrasian dapat di berikan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan: *“Imigran ilegal saat berada dalam wilayah Indonesia dikenakan tindakan keimigrasian”*. Tindakan keimigrasian yang dimaksud dalam ketentuan pasal *a quo* yaitu berupa pen deportasian (Pasal 75 ayat (2) huruf f Undang-Undang Keimigrasian) atau penempatan di tempat penampungan sementara (Pasal 83 ayat (1) huruf b dan huruf d Undang-Undang Keimigrasian).

Tindakan keimigrasian ini di berikan karena banyaknya pengungsi yang merapat ke wilayah teritorial Indonesia dan tidak termasuk ke dalam kriteria yang ditetapkan aturan hukum nasional. *United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR)* telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa saat ini mayoritas pencari suaka datang dari Afganistan, Myanmar, dan Somalia. Data kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di *UNHCR* dari tahun ke tahun adalah 4052 di tahun 2011, 7223 di tahun 2012, 8332 di tahun 2013 dan 5659 di tahun 2014⁶. Sampai dengan akhir september 2015, sebanyak 7666 pencari suaka terdaftar di *UNHCR* Jakarta secara kumulatif dari Afganistan (48%), Myanmar (11%), Somalia (9%) dan Irak (7%). Sementara sejumlah 5739 pengungsi terdaftar di *UNHCR* Jakarta dari Afganistan (46%), Myanmar (12%), Palestina

⁶www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr

(7%) dan Somalia (7%)⁷. Selebihnya pengungsi yang terdapat di Indonesia berasal dari negara lain seperti Sri Lanka, Pakistan dan Iran dengan tujuan akhir adalah Australia⁸. Berdasarkan data tersebut, umumnya masih terdapat permasalahan yang menjerat pengungsi di Indonesia. Misalnya saja masalah perlindungan hukum yang minim terhadap pengungsi, lamanya proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar dan kondisi rumah detensi imigrasi yang tidak manusiawi⁹. Kebutuhan dasar yang terbatas ini terdiri dari hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.



The Convention Relating to the Status of Refugee 1951 (Konvensi Pengungsi 1951) belum diratifikasi Indonesia sehingga ketentuan tentang pengungsi dalam konvensi ini tidak dapat diberlakukan sebagai hukum positif. Konvensi pengungsi merupakan hasil representasi Pasal 14 DUHAM, yang dibuat berdasarkan kesepakatan negara-negara di dunia pada tahun 1951. Di dalam konvensi ini terdapat protokol 1967 yang isinya mengamandemen ketentuan beberapa pasal dalam konvensi sehingga lebih relevan dalam menjangkau pengungsi. Konvensi tersebut mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954.

Untuk mengatasi permasalahan pengungsi ini sebenarnya pemerintah sudah memberikan izin kepada dua lembaga internasional seperti *United Nation High Commisioner for Refugee (UNHCR)* dan *International Organization of Migrant (IOM)* akan tetapi kedua lembaga tersebut kekurangan sumber daya dan memiliki beban kerja yang tinggi.

⁷ibid

⁸m.dw.com/id/makin-banyak-pengungsi-terdampar-di-indonesia/a-16557914 diakses tanggal 23 Februari 2016

⁹Lihat dalam suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/ di akses tanggal 28 November 2015

Kemudian terhadap pencari suaka yang mengajukan pengakuan status pada umumnya tidak di sediakan bantuan dan nasihat hukum. Dalam praktik, baik dari pihak UNHCR maupun pemerintah, hak untuk mendapatkan bantuan dan nasihat hukum ini belum sepenuhnya diakui¹⁰. Pengakuan status ini perlu karena akan memberikan perlindungan kepada pencari suaka. Ketika pengajuan untuk mendapatkan perlindungan tersebut di tolak, masih ada kesempatan untuk mengajukan banding. Karena kendala tidak adanya bantuan hukum, proses dari pengajuan sampai banding sulit terpenuhi karena para pencari suaka tidak memahami proses yang harus mereka lalui. Para pencari suaka tidak sepenuhnya mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai orang yang mengajukan status sebagai pengungsi.

Salah satu pengungsi yang pernah di tangani oleh Indonesia adalah pengungsi asal Afganistan. Perang yang berkepanjangan menimbulkan korban sipil yang makin hari jumlahnya terus bertambah. Keadaan ini juga merusak bangunan dan infrastruktur di negara tersebut sehingga melarikan diri ke negara lain merupakan langkah yang tepat dan menjadi alasan utama kepergian mereka dari tanah air tercinta. Salah satu cara mereka mencari perlindungan adalah dengan mencapai negara terdekat yang merupakan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951. Untuk sampai ke negara tujuan tersebut mereka menempuh jalur laut dan memang merupakan jalur pengungsian favorit bagi para pengungsi karena cenderung aman dari konflik bersenjata. Meskipun begitu ketika cuaca sedang tidak baik nyawa mereka pun tidaklah aman, kapal mereka terancam hancur di terpa gelombang ombak ketika badai merepa.

¹⁰Ibid

Tak jarang dari pengungsi ini yang terdampar di Indonesia, atau juga menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum perjalanan mereka lanjutkan ke negara tujuan awal. Biasanya mereka berusaha mencapai Australia, ketika sampai di Indonesia mereka akan di amankan oleh pihak imigrasi dan kemudian mereka di tempatkan di rumah detensi imigrasi sementara proses identifikasi dilakukan dan *UNHCR* menetapkan status mereka.

Dilihat dari jenisnya pengungsi asal Afganistan ini dapat di kategorikan sebagai *mandate refugee*¹¹ yang merupakan salah satu bagian dari *man made disaster*¹². Di sini pengungsi berada pada negara yang bukan peserta konvensi atau bukan negara pihak. Yang berwenang menetapkan status pengungsi adalah *UNHCR* bukan negara tempat pengungsian. Pengungsian disini pada prinsipnya karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk tidak melakukan pengusiran terhadap pengungsi sesuai dengan prinsip *non refoulement* (pengembalian paksa) yang mengikat negara bukan peserta Konvensi Pengungsi 1951 karena merupakan *jus cogens* atau *peremptory norm*¹³. Asas tersebut merupakan suatu prinsip dasar dalam hukum internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat di kurangi pelaksanaannya¹⁴. Prinsip fundamen ini diadakan untuk

¹¹*mandate refugee* adalah penentuan status pengungsi yang bukan berasal dari konvensi 1951 dan Protokol 1967 tapi berdasar mandat *UNHCR*

¹²Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (Man Made Disaster). Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal. Lebih lanjut dalam si.uns.ac.id, uploadpublikasi, Jurnal, 1998, "*Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*", Jakarta, ISSN: 0852-0941 Nomor 45 Tahun XII September –Nopember, hlm 6

¹³Asas ini merupakan kaidah hukum yang di terima oleh masyarakat sebagai kebiasaan internasional yang sifatnya mengikat dan dapat memaksakan normanya.

¹⁴Jun Justinar, "*Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia*", 2011, Jurnal Volume 3, September-Desember, Kemenlu, hlm 3

kepentingan semua orang tanpa memandang negara tersebut sudah atau belum mendandatangani perjanjian internasional. Untuk itu sebagai *jus cogens* prinsip *non-refoulement* harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak bisa diubah.

Hukum pengungsi internasional sendiri yang merupakan bagian dari hukum internasional masih diperdebatan, apakah hukum pengungsi internasional merupakan bagian dari hukum imigrasi internasional ataukah masuk dalam hukum hak asasi manusia internasional¹⁵. Pada dasarnya hukum ini berjalan melalui kesepakatan negara-negara dengan produk hukum yang pada umumnya lahir dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Inilah yang akhirnya mengikat para pihak yang menyepakati isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Hukum pengungsi merupakan interaksi antara aspek hukum internasional dengan hukum nasional suatu negara. Hukum ini menempatkan seseorang kepada kedudukannya sebagai manusia yang berhak mendapatkan perlindungan. Instrumen-instrumen internasional tentang pengungsi serta pendukungnya mulai di sempurnakan dan semakin di kukuhkan pasca Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di sepakati. Konvenan sipil dan politik serta konvenan ekonomi, sosial dan budaya juga semakin menguatkan sekaligus mengukuhkan konvensi pengungsi beserta protokolnya yang lahir setelahnya¹⁶.

Urgensi perlindungan terhadap HAM bukan lagi merupakan tugas satu atau dua negara saja. Penegakkan hukumnya bergantung pada i'tikad baik dan kerjasama antar negara di dunia. Begitu juga perlindungan terhadap hak-hak serta kewajiban yang di berikan kepada para pengungsi pencari suaka. Dan

¹⁵Wagiman, "Hukum Pengungsi Internasional", 2012, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3

¹⁶*Ibid* hlm 4

berdasarkan hal tersebut setiap negara sebenarnya berkewajiban untuk melindungi hak asasi setiap manusia. Tentu pemberian hak ini berdasarkan pembatasan sesuai dengan aturan masing-masing negara. Tetapi norma hukum yang secara tegas telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia, menjadikan perlindungannya sebagai kewajiban hukum bagi negara untuk menegakkannya.

Berdasarkan apa yang di gambarkan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengungsi yang berhak untuk mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Indonesia. Untuk menyetarakan derajat manusia yang pada kodratnya adalah sederajat maka dari itu penulis mengangkat suatu penelitian dengan judul : **”PERLIDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGUNSI OLEH PEMERINTAH INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di rumuskan beberapa masalah berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi menurut hukum internasional?
2. Bagaimana pengaturan Hukum Nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi menurut hukum internasional.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum nasional dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.

D. Metode Penelitian

Agar tinjauan dan manfaat yang telah ditetapkan tercapai sebagaimana mestinya, maka dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan adalah:

1. Tipologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas¹⁷.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimana pengaturan perlindungan HAM dalam kaitannya dengan pengungsi oleh pemerintah Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

Manfaat Teoritis

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm 14

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab keingintahuan penulis terhadap permasalahan yang penulis bahas serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang hukum internasional.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi mahasiswa hukum dan memberi pengetahuan pada masyarakat umum tentang peran Indonesia dalam menangani masalah perlindungan HAM terhadap pengungsi.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini di peroleh adalah sekunder, terdiri dari¹⁸:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni:

1. *Universal Declaration of Human Right (UDHR).*
2. *The Convention Relating to Status of Refugees 1951 and The Protocol Relating to Status of Refugees 1967.*
3. *International Convenan on Civil and Property Right/ICCPR.*
4. *The 1949 Draft Declaration on Right and Duties of States.*
5. Undang-Undang Dasar 1945.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05

Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, skripsi, artikel media massa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

¹⁸Loc.it

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu yang memberi petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Black's Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sumber data yang penulis jadikan rujukan berdasarkan penelitian normatif ini adalah perpustakaan daerah Sumatera Barat, perpustakaan pusat universitas andalas, perpustakaan fakultas hukum universitas andalas, perpustakaan online, *e-journal* dan perpustakaan pribadi penulis.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa teknik yang bisa diterapkan untuk mengumpulkan data, diantaranya:

- a. Mencari informasi untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,
- b. Inventarisasi bahan-bahan untuk mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang di gunakan sebagai sumber data sekunder.
- c. Kunjungan ke perpustakaan daerah maupun perpustakaan fakultas untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laoran penelitian, buletin, brosur dan sebagainya.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data lengkap di kumpulkan maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, terdiri dari¹⁹:

- a. Editing

¹⁹Bambang Senggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 85

Yaitu, data-data yang diperoleh kemudian diteliti. Dengan penelitian kembali ini di harapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang akan dikelola dan dianalisis.

